

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam makna hukum adalah bagian dari dan melekat pada permukaan bumi. Antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat, hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak atas tanah terdiri dari tanah yang dimiliki perorangan dan ada pula yang dikuasai oleh masyarakat adat secara berkelompok. Hak dan wewenang masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah secara berkelompok dalam wilayahnya dikenal dengan istilah hak ulayat.

Hak ulayat masyarakat adat dan hak milik adat setiap daerah berbeda-beda, karena itu secara nasional tidak diatur. Hak tradisional dan hak adat itu hanya bisa diatur dengan Peraturan Daerah. Pada tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda sesuai dengan Prinsip “keanekaragaman dalam kesatuan (*diversity in unity*) hukum agraria”.

Pengertian hak ulayat dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Dari Pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak kolektif (hak bersama) yang dipunyai oleh persekutuan adat (masyarakat hukum adat) terhadap tanah-tanah dalam wilayah mereka. ”Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi yang keberadaannya sebagai “kontrak sosial” untuk menyatukan berbagai perbedaan latar belakang daerah, suku, ras, dan agama. UUD 1945 menyadari dan mengakui kenyataan tersebut, bahwa Indonesia dibangun dan terdiri dari atas masyarakat atau suku-suku bangsa yang beragam”.¹ Pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang”.

Selanjutnya didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-

¹ Kurnia Warman. b, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV & HuMa-Jakarta, 2010, hlm 18.

Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pasal 5 dinyatakan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UUPA menggunakan hukum adat sebagai pelengkap hukum positif yang tertulis. Hukum adat yang dimaksud tentunya hukum adat yang telah di-*saneer* (disaring) yang dihilangkan cacat-cacatnya dan disempurnakan.² Pelaksanaan terhadap hak ulayat yang menjadi bagian dari hukum adat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pengertian masyarakat hukum adat dapat dilihat didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa:

"Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan".

Salah satu masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan erat dengan ulayatnya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau "seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai rumput yang sehelai, yang tingginya sampai ke

² Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 20-21.

angkasa dan kedalamannya sampai ke perut bumi adalah ulayat”.³ Hal yang serupa juga disebutkan oleh Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo, bahwa:

“Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat penghulu. Yang dimaksud dengan kawasan di sini adalah bahwa ulayat itu termasuk segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa, maupun segala hasil perut bumi. Tanah tersebut diwarisi secara turun-temurun, dari ninik moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi”.⁴

Didalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat diartikan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat. ”Hak atas tanah ulayat ini bukanlah kepunyaan pribadi akan tetapi kepunyaan pesukuan atau *nagari* yang hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum, seperti untuk mendirikan balai adat, membangun masjid nagari dan sebagainya”.⁵

Tanah ulayat di Minangkabau dapat dibagi dalam beberapa jenis. Hal ini dapat dilihat pada uraian Dt. Perpatih Nan Tuo tentang jenis-jenis tanah ulayat, yaitu:

- a. Tanah *ulayat rajo*, yaitu tanah yang penguasannya ada pada penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah Ulayat rajo terdiri atas hutan-rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang (rawa) dan payau, sungai dan danau, serta laut dan telaga.
- b. Tanah *ulayat nagari*, yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung yang dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah ulayat nagari dapat berbentuk padang alang-alang, semak belukar atau

³ Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau, Buku Kedua, Cetakan Pertama*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989, hlm 55.

⁴ Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, PT.Singalang Press, 1999, hlm 7.

⁵ Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT.Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2009, hlm 71.

- padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek (kolam), dan sebagainya.
- c. Tanah *ulayat suku*, ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh di bawah penguasaan penghulu suku.
 - d. Tanah *ulayat kaum*, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum yang lebih dikenal dengan pusaka tinggi.⁶

Berdasarkan jenis tanah ulayat yang disebutkan diatas, maka ”hanya *ulayat Nagari* saja yang cocok dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat secara yuridis menurut UUPA, sedangkan *ulayat suku*, *ulayat kaum* lebih tepat dikategorikan sebagai tanah milik adat yang komunal”.⁷

Pepatah petitih adat merupakan dasar hukum bagi Adat Minangkabau dalam segala tindakan yang akan dilakukan yang mencakup segala aspek kehidupan salah satunya dibidang harta pusaka. Harta pusaka di Minangkabau terdiri dari *Sako*, *Pusako*, dan *Sangsako*. *Pusako* dikenal sebagai *Harato Pusako* atau harta pusaka yang terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Tanah ulayat kaum atau pusaka tinggi merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Pengaturan tentang harta pusaka diungkapkan dengan *Warih dijawek*, *Pusako ditolong*, ungkapan *warih dijawek* artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya, *pusako ditolong* diartikan bahwa harta pusaka itu harus terpelihara dengan baik. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai

⁶ Kurnia Warman, b, *Op.cit*, hlm 120.

⁷ *Ibid*, hlm 11.

terjual atau berpindah kepada pihak lain karena pusaka merupakan dana cadangan kaum.⁸

Pada umumnya pusaka tinggi di Minangkabau sudah terbagi sampai tingkat mereka yang *sajurai* atau tingkatan terendah, dimana nenek perempuan bertindak sebagai *amban puruak pegangan kunci* yang menguasai hasil pusaka tinggi. Penggunaannya diatur dan ditentukan oleh *tungganai* atau *mamak kepala waris*⁹ untuk masing-masing mereka yang *samande* (seibu) secara musyawarah dan secara adil.

Terhadap harta pusaka tinggi berlaku ketentuan *Ganggam nan bauntuak, Hak bapunyo, Miliek bamasiang*. Pusaka tinggi yang belum dibagi sesuai prinsip *ganggam nan bauntuak, hak bapunyo, miliek bamasiang*, pengelolaannya tetap dipegang oleh nenek tertua didalam *sajurai* dengan cara menyerahkan pengelolaannya secara bergiliran, diantara mereka yang *samandeh* (seibu).¹⁰

Pengertian *ganggam bauntuak* dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa:

“Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain, dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut”.

⁸ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, CV Rosda, Bandung, 1978, hlm 185.

⁹ Munir Taher, *Tungganai*, <https://munirtaher.wordpress.com/2007/06/02/tungganai/>, Tungganai disebut juga mamak kaum atau mamak kepala waris. Yang menjadi tungganai adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga (diakses tanggal 1 Mei 2019).

¹⁰ Amir. M.S. b, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian Minangkabau*, cetakan keempat, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm. 28-30.

Ganggam bauntuak diberikan diatas tanah ulayat kaum dan tetap menjadi bagian dari pusaka tinggi kaum. Maksud kata dibagi-bagi atau peruntukkan adalah pengelolaannya, kepemilikannya tetap sebagai milik bersama anggota kaum.

Mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi harta pusaka agar terjaga dan terpelihara. Sebagai pelaksana kuasa dalam kaum, *mamak kepala waris* yang memberikan hak *ganggam bauntuak*. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan harta pusaka harus dengan persetujuan *mamak kepala waris* dan kesepakatan kaum. Pemegang hak *ganggam bauntuak* tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual, atau mengalihkan tanah tersebut ke tangan orang lain. Apabila tanpa sepengetahuan *mamak kepala waris* harta *pusako* itu dipindahkan atau dialihkan, maka *mamak kepala waris* selaku pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali *ganggam bauntuak*.¹¹

Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepastian hukum baru bisa didapat jika seluruh sistem hukum yang berlaku bersinergi memberikan jaminan kepada pihak yang berkepentingan.¹² Konversi tanah *ganggam bauntuak* diatur Pasal VI Ketentuan Konversi didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UUPA menentukan konversi hak *ganggam bauntuak* menjadi hak pakai, akan tetapi pada pelaksanaannya pendaftaran maupun konversi hak *ganggam bauntuak* menghasilkan sertipikat hak milik.

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 92-94.

¹² Kurnia Warman. b, *Op.cit*, hlm 15.

Selanjutnya, jika melihat pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak disebutkan bahwa hak ulayat atau hak menguasai masyarakat hukum adat sebagai objek pendaftaran tanah, akan tetapi dalam Peraturan Menteri Agraria hak menguasai masyarakat hukum adat dianggap sebagai hak milik komunal dan menjadi objek pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dari dua kelompok permasalahan diatas akan terjadi interaksi antara hukum negara dengan hukum adat Minangkabau. Berkaitan dengan ruang lingkup tanah ulayat di Minangkabau, maka "hanya *ulayat Nagari* saja yang cocok dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat secara yuridis menurut UUPA, sedangkan *ulayat suku*, *ulayat kaum*, dan tanah *ganggam bauntuak* yang tercakup dalam ulayat kaum lebih tepat dikategorikan sebagai tanah milik adat yang komunal".¹³

Pendaftaran tanah kaum dan tanah *ganggam bauntuak* akan menghasilkan sertipikat hak milik. "*Ganggam bauntuak* didaftarkan atau dikonversi menjadi hak milik disebabkan karena keberadaan isi hak tersebut merupakan hak milik adat yang komunal. Pemegang hak *ganggam bauntuak* bukan hanya berstatus pemakai, akan tetapi juga sebagai pemilik langsung dimana tanah tersebut berada".¹⁴

¹³ Kurnia Warman. b, *Op.cit*, hlm 11.

¹⁴ Kurnia Warman. a, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatra Barat*, Padang: Andalas University Press, hlm 153.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik terdiri dari kepemilikan individu/perorangan dan hak milik yang dimiliki secara bersama-sama. Pada Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa: “Hak milik atas tanah dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain”. Beralih terjadi karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemilik tanah dan terjadi Pewarisan, hal ini menjadikan kepemilikan hak atas tanah berpindah kepada ahli warisnya.

Peralihan hak terhadap tanah milik adat yang komunal seperti harta pusaka telah diatur dalam hukum adat Minangkabau. Peralihan harta pusaka terjadi karena dipusakai secara turun-temurun berdasarkan sistem pewarisan *Matrilineal*. Selain dipusakai, setiap peralihan dan pemindahan hak di Minangkabau hanya dapat dilakukan dengan cara gadai dan hibah atau pemberian. Tindakan gadai merupakan perbuatan yang diperbolehkan menurut adat Minangkabau. “Gadai dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, keadaan yang memperbolehkan gadai menurut adat Minangkabau terdiri dari:

- a. *Mayik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)
- b. *Gadiah gadang tak balaki* (gadis dewasa belum bersuami)
- c. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam)
- d. *Rumah gadang katirisan* atau *panutuik malu diri* (rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri)”¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat norma yang mengatur harta Pusaka tinggi dan hak *ganggam bauntuak* (hak memakai) terhadap tanah milik kaum, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan

¹⁵ Amir M.S. a, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2006, hlm 101.

terkait *ganggam bauntuak*. Permasalahan dapat terjadi pada tanah *ganggam bauntuak* yang belum didaftarkan maupun yang sudah didaftarkan menjadi hak milik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa-sengketa harta pusaka yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Tanah *ganggam bauntuak* yang didaftarkan atas nama kaum akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang komunal, akan tetapi dalam pelaksanaannya tanah tersebut lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan. Setelah tanah *ganggam bauntuak* didaftarkan menjadi hak milik baik atas nama laki-laki maupun perempuan, bagaimanakah pewarisan tanah tersebut dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam pewarisan dapat terjadi antara anggota kaum dengan ahli waris pemegang hak *ganggam bauntuak*. Hal ini terjadi karena ahli waris (anak) dari pemegang hak *ganggam bauntuak* beranggapan bahwa pusaka tinggi yang telah dibagi secara *ganggam bauntuak*, telah menjadi milik pribadi orangtuanya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau bahwa penguasaan pusaka tinggi kaum bersifat komunal.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terdiri dari 3 (tiga) luhak yang disebut *luhak nan tigo*, yaitu *Nan Tuo* Luhak Tanah Datar, *Nan Tangah* Luhak Agam dan *Nan Bungsu* Luhak Limo Puluah Koto. Ketiga luhak ini kemudian berkembang menjadi kabupaten dan kota, dan Kota Bukittinggi

merupakan bagian dari Luhak Agam. Dalam sistem administrasi pemerintahan Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dikemukakan diatas, agar lebih terarahnya penulisan ini maka pembahasan difokuskan pada Pewarisan tanah *ganggam bauntuak* yang telah didaftarkan menjadi hak milik, yang penulis bahas dalam bentuk tesis dengan judul “*Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah Ganggam Bauntuak Di Kota Bukittinggi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena Pewarisan terhadap tanah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Dengan berpegang pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi di Kota Bukittinggi.
2. Mengetahui Pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi.
3. Mengetahui Proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena Pewarisan terhadap tanah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penulisan dengan judul Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tesis atas nama Kurnia Warman, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1998, dengan judul “*Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat*”.
2. Tesis atas nama Mhd Dwi Simon, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017, dengan judul “*Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kaum berdasarkan Pewarisan di Kota Payakumbuh*”.

3. Tesis atas nama Desi Sandra, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2015, dengan judul *“Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Bukittinggi”*.
4. Tesis, Universitas Indonesia, dengan judul *“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Ganggam Bauntuak di Sumatera Barat: Studi kasus pada kota Payakumbuh”*.

Pada dasarnya penelitian-penelitian terdahulu membahas pendaftaran pertama kali tanah *ganggam bauntuak* dan tanah ulayat kaum. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian tersebut, dan memfokuskan pembahasan pada pewarisan terhadap tanah *ganggam bauntuak* yang telah didaftarkan menjadi hak milik dan pendaftaran peralihannya.

Sepintas terkesan bahwa penelitian ini mirip dengan penelitian Mhd Dwi Simon, dengan judul *“Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kaum berdasarkan Pewarisan di Kota Payakumbuh”*. Namun yang menjadi pembeda adalah objek yang diteliti, objek penelitian Mhd Dwi Simon adalah ulayat kaum, sementara itu objek pada penelitian ini adalah hak *ganggam bauntuak* (hak pakai) atas tanah ulayat kaum atau Pusaka tinggi kaum, dan tidak tertutup kemungkinan pada bagian tertentu akan sama dengan penelitian terdahulu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan teoritis penulis tentang hal-hal berkaitan dengan *ganggam bauntuak*. dan *harta pusaka tinggi*.
- c. Sebagai acuan dan pembelajaran bagi penulis dalam menjalankan profesi di bidang kenotariatan nantinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang *ganggam bauntuak*. dan *harta pusaka tinggi*.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan

kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.¹⁶ Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat diartikan dari beberapa segi, namun Van Apeldoorn hanya mengetengahkan dua pengertian, sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam sengketa tersebut.
- 2) Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan.¹⁷

Berkaitan dengan uraian diatas menurut Soedikno Mertokusumo Kepastian (hukum) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan “Perlindungan *yustisiabel*¹⁸ terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁹ Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm 63

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 97-99.

¹⁸ Hukum Online, *Yustisiabel Tentukan (Juga) Tegaknya Hukum*, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt4efc498e1d241/yustisiabel-tentukan-juga-tegaknya-hukum/>, Yustisiabel lebih dikenal dengan istilah pencari keadilan, (diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

¹⁹ Soedikno Mertokusumo dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

hukum dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya kepastian hukum menjadikan masyarakat tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.


b. Teori Keadilan

Perkembangan tentang teori keadilan dapat ditelusuri dari teori keadilan klasik, teori keadilan abad pertengahan, teori keadilan zaman modern, serta teori keadilan *post modern* (dewasa ini). Teori keadilan klasik dipelopori oleh Plato. Menurut Plato keadilan adalah *the supreme virtue of good state* (kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang yang adil adalah *the self diciplined man whose passions are controlled by reason* (orang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158.

yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal).²¹

Aristoteles filosof Yunani kuno lainnya berpendapat keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan merupakan titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, tetapi distribusi tersebut berwujud dari suatu pertimbangan agar merupakan keadilan distributif. Jadi teori keadilan dari Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan.²² Dalam versi modern teori itu dirumuskan oleh filsuf Isaiah Berlin dengan pernyataan, “Keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.”²³



²¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cetakan ke-2*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 71.

²² Wikipedia, Aristoteles: *Nicomachean Ethics*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/etika_nikomakea, *Nicomachean Ethics* adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral, yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika aristoteles. (diakses pada 28 Februari 2019).

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Djembatan, Jakarta , 2002, Hlm 72.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik Atas Tanah

Pengertian hak milik dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”.²⁴ Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa lahirnya hak milik dapat terjadi menurut hukum adat, ketentuan Undang-undang, dan Penetapan Pemerintah.

b. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Dilihat dari cara peralihannya bentuk peralihan Hak Milik atas tanah adalah sebagai berikut:

1) Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemilik tanah dan terjadinya pewarisan. Hal ini menjadikan hak milik atas tanah secara

²⁴ Pasal 6 UUPA: “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”.

yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

2) Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain karena melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak tersebut seperti; jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal dalam perusahaan (inbreng), lelang.²⁵

Peralihan hak milik atas tanah baik karena dialihkan maupun beralih karena Pewarisan, harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pewarisan

Pewarisan berasal dari kata dasar waris yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan pewarisan merupakan proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.²⁶ Hukum waris mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup. Didalam membicarakan hukum waris maka ada 3 unsur dari pewarisan yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan.²⁷

²⁵ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm 30.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/alih.html>, (diakses pada 8 Januari 2019).

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 14.

d. *Ganggam Bauntuak*

Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh *mamak kepala waris* kepada anggota kaumnya berupa hak pakai. “Tanah *ganggam bauntuak* didaftarkan ataupun dikonversi menjadi hak milik disebabkan karena keberadaan isi hak itu sendiri merupakan hak milik adat yang komunal, pemegang hak *ganggam bauntuak* tersebut bukan hanya berstatus pemakai, akan tetapi juga sebagai pemilik langsung dimana tanah tersebut berada”.²⁸

Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang dibahas pada penelitian ini adalah tanah *ganggam bauntuak* atau bagian dari tanah milik kaum dan telah didaftarkan menjadi hak milik. Peralihan hak karena pewarisan tanah kaum atau pusaka tinggi berpedoman pada hukum adat Minangkabau. Pewarisan terhadap harta pusaka tinggi bukan dalam arti dibagi-bagi kepemilikannya, akan tetapi dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris.

²⁸ Kurnia Warman. a, *Ibid.*, hlm 153

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.²⁹ Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penelitian. Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian. Agar data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan dapat diandalkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris (*Socio legal research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta mempelajari teori maupun asas, lalu membandingkannya dengan kenyataan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan atau menguraikan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 27.

2. Sumber data dan Jenis data

Sumber data pada penelitian *Yuridis Empiris* bersumber dari studi pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*). Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-undang, buku dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dengan melakukan riset pada perpustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui penerapan norma hukum berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, melalui wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. wawancara atau *interview* dilakukan dengan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dan wawancara dengan Pemuka adat Kerapatan Adat Nagari di Kota Bukittinggi berkaitan dengan Harta Pusaka dan *ganggam bauntuak*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier:

1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Hukum Adat Minangkabau, dan Yurisprudensi berkaitan dengan *Harta Pusaka* yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- e) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
- f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta implementasinya yaitu:

- a) Artikel Ilmiah
- b) Jurnal Ilmiah
- c) Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- d) Makalah Ilmiah
- e) Tesis dan Disertasi.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.³⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Kota Bukittinggi terkait Pewarisan tanah *ganggam bauntuak*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang mewakili objek penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan objek yang diteliti dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, masyarakat adat Minangkabau di Kota Bukittinggi, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Baleh, dan Kerapatan Adat Nagari Mandiingin yang dianggap bisa mewakili 5 (lima) Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu:

- 1) Kerapatan Adat Nagari Aur Birugo
- 2) Kerapatan Adat Nagari Tigo Baleh

³⁰ Zainuddin Ali.a, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106.

- 3) Kerapatan Adat Nagari Guguk Panjang
- 4) Kerapatan Adat Nagari Djong Mandiangin
- 5) Kerapatan Adat Nagari Koto Selayan.

Pada penelitian ini penulis memilih 5 sampel dari populasi masyarakat adat yang dianggap bisa mewakili objek penelitian. Sampel tersebut terdiri dari 2 kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 kaum di Kecamatan Guguk panjang, dan 1 kaum di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan riset pada perpustakaan.
- b. Wawancara atau *interview*, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dilapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa

pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun responden.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun wawancara diolah dengan melakukan *editing*, kegiatan editing ini dilakukan untuk memeriksa, mengoreksi, dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dilakukan kodifikasi (*Coding*) data sesuai kategori masing-masing agar dapat disajikan secara sistematis.

b. Analisis data

Dalam menganalisis data dilakukan analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu pernyataan-pernyataan berupa uraian kalimat yang logis dan menilainya berdasarkan aturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.